

## **Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Di Indonesia**

**Rocky Eric Prianto<sup>1</sup>, Neza Genie Abdella<sup>2</sup>, Inayyah Karen Bya Djandra<sup>3</sup>,  
Muhammad Arif Kurnia Pratama<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

email\* : reprianto@unib.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

email : nezabkl641@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

email : inayakaren440@gmail.com

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

email : muhmmd.ariiff@gmail.com

### **Abstract**

*Justice is a fundamental principle in Islamic law that serves as the foundation for regulating the relationship between humans and God as well as among fellow humans. In fiqh literature, justice is not only understood as equality before the law but also as a balance between rights and obligations, along with the enforcement of law based on truth. In Indonesia, the principle of Islamic justice has been accommodated in various regulations, particularly through Islamic family law and religious courts. This article aims to examine the concept of justice according to fiqh and its implications for the judicial system in Indonesia. The method used is a normative study with a conceptual and legislative approach. The findings show that although the principle of Islamic justice aligns with constitutional values, its implementation still faces challenges in judicial practice, such as political interest intervention, legal dualism, and limited understanding among law enforcers. Therefore, it is necessary to strengthen the integration of Islamic justice values into the national legal system so that the judiciary in Indonesia can uphold the law more fairly and with integrity.*

**Keywords:** Justice; Islamic Law; Fiqh; Judicial System; Indonesia

### **Abstrak**

Keadilan merupakan prinsip utama dalam hukum Islam yang menjadi landasan dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun sesama manusia. Dalam literatur *fiqh*, keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan di hadapan hukum, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban

serta penegakan hukum berdasarkan kebenaran. Di Indonesia, prinsip keadilan Islam telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, terutama melalui hukum keluarga Islam dan peradilan agama. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan menurut *fiqh*, serta bagaimana implikasinya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan Islam sejalan dengan nilai-nilai konstitusional, penerapannya masih menghadapi tantangan dalam praktik peradilan, seperti intervensi kepentingan politik, dualisme hukum, dan keterbatasan pemahaman aparat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan integrasi nilai-nilai keadilan Islam dalam sistem hukum nasional agar peradilan di Indonesia mampu menegakkan hukum secara lebih adil dan berintegritas.

**Kata kunci:** Keadilan; Hukum Islam; *Fiqh*; Sistem Peradilan Indonesia.

## PENDAHULUAN

Keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi tujuan utama dari setiap sistem hukum, termasuk dalam hukum Islam. Dalam perspektif Islam, keadilan bukan hanya sekadar prinsip etika, melainkan juga perintah ilahi yang wajib ditegakkan oleh setiap Muslim. Hal ini sebagaimana termasuk dalam *Al-Qur'an*, Surah An-Nahl ayat 90 : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan..." ayat ini menegaskan bahwa keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting, karena tidak hanya berkaitan dengan relasi sosial, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan spiritual manusia.

Dalam literatur *fiqh*, keadilan sering didefinisikan sebagai sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wad'u al-syai' fi mahallih*). Konsep ini mengandung makna bahwa setiap hak harus diberikan kepada pemiliknya dan setiap kewajiban harus ditunaikan sesuai proporsinya. Dengan demikian, keadilan tidak hanya bermakna persamaan dihadapan hukum, tetapi juga mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penegakan kebenaran tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

Lebih jauh, para ulama *fiqh* menekankan bahwa pelanggaran terhadap prinsip keadilan akan berimplikasi pada kerusakan sosial (*fasad fi al-ardh*). Hal ini disebabkan karena hukum Islam pada hakikatnya diturunkan untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keterurunan, dan harta. Apabila prinsip keadilan diabaikan, maka kelima aspek tersebut berpotensi terancam, sehingga keberlangsungan tatanan sosial tidak dapat terjamin.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 102.

<sup>2</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

Di Indonesia, nilai keadilan juga mendapat tempat sentral dalam hukum nasional. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Rumusan tersebut memperlihatkan adanya titik temu antara prinsip keadilan dalam Islam dengan cita hukum nasional Indonesia, di mana hukum diposisikan sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

Namun, dalam praktiknya implementasi nilai keadilan di Indonesia sering sekali menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah intervensi kepentingan politik, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, serta masih adanya disparitas hukum akibat dualisme antara hukum nasional dan hukum agama. Kondisi ini seringkali menimbulkan kritik bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, studi mengenai konsep keadilan dalam *fiqh* menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam. Dengan memahami esensi keadilan menurut hukum Islam, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat memperkaya prinsip-prinsip hukumnya dengan nilai-nilai yang bersifat universal sekaligus religius. Nilai keadilan dalam *fiqh* dapat berperan sebagai landasan normatif dalam memperbaiki praktik hukum yang lebih berintegritas.<sup>5</sup>

Selain itu, integrasi nilai keadilan Islam dalam sistem hukum nasional tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum positif yang ada, tetapi justru memperkuat landasan etika dan moral dari penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum di Indonesia perlu bersifat holistik, dengan menggabungkan aspek normatif, moral, dan sosial.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada kajian konsep keadilan dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dengan sistem peradilan di Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber literatur, seperti kitab-kitab klasik dan kontemporer dalam hukum Islam, peraturan

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

<sup>4</sup> Siti Nurhayati, “Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): hlm. 45–62.

<sup>5</sup> Ahmad Fauzi, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2019): hlm. 87.

<sup>6</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2017).

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan.<sup>7</sup>

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan terkait sistem peradilan di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang konsep keadilan dan sistem peradilan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif-deskriptif, yaitu mendeskripsikan konsep keadilan dalam perspektif hukum Islam, kemudian membandingkannya dengan prinsip keadilan yang diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, untuk melihat titik temu, perbedaan, serta implikasinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### 1. Konsep Keadilan dalam *Fiqh*

Dalam *fiqh*, keadilan (*al-'adl*) dipahami bukan sekadar persamaan formal di depan hukum, melainkan juga penegakan kebenaran, menjaga kemaslahatan (*maslahah*), serta menghindari kezaliman (*zulm*). Ulama klasik seperti *Al-Mawardi* menegaskan bahwa keadilan merupakan syarat utama bagi tegaknya pemerintahan yang sah, sebab tanpa keadilan, negara akan kehilangan legitimasi di mata rakyat maupun di sisi *Allah SWT*.<sup>9</sup> Ibn Taymiyyah bahkan menambahkan bahwa kekuasaan yang adil akan langgeng meskipun dipimpin oleh orang kafir, sedangkan kekuasaan zalim tidak akan bertahan meskipun dipimpin oleh seorang Muslim.<sup>10</sup> Pernyataan ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip universal dalam *fiqh* yang melampaui batas identitas agama.

Lebih jauh, keadilan dalam *fiqh* memiliki dimensi ganda, yaitu individu dan sosial. Pada tingkat individu, keadilan diwujudkan dengan menjauhi perbuatan dosa, menunaikan kewajiban, serta tidak merugikan atau menzalimi orang lain.<sup>11</sup> Pada tingkat sosial, keadilan diwujudkan dalam bentuk distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan syariat. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipandang

<sup>7</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

<sup>8</sup> John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2018).

<sup>9</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996).

<sup>10</sup> Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'Iyyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 1998).

<sup>11</sup> al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, n.d.

sebagai norma hukum, melainkan juga sebagai pilar etika dan spiritualitas umat Islam.

## 2. Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam

Prinsip keadilan dalam hukum Islam dapat diuraikan dalam beberapa aspek pokok. Pertama, kesetaraan di hadapan hukum, yang menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi status sosial, ekonomi, maupun gender. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menolak memberikan keringanan hukuman kepada seorang bangsawan Quraisy yang terbukti bersalah.<sup>12</sup> Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang berarti bahwa setiap hak individu selalu diiringi dengan kewajiban moral dan hukum. Hal ini sejalan dengan konsep *fiqh* bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, dan tidak ada kewajiban tanpa hak.<sup>13</sup> Ketiga, kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*), yaitu bahwa setiap produk hukum harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Ulama seperti Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga lima pokok kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>14</sup> Keempat, larangan diskriminasi dan kezaliman, yang menjadi prinsip mendasar dalam hukum Islam. Setiap bentuk penindasan, baik yang dilakukan oleh individu maupun penguasa, dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan dilarang keras dalam syariat.<sup>15</sup>

## 3. Implikasi terhadap Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yakni menegakkan hukum secara adil dan memberikan kepastian hukum. Peradilan agama, khususnya, secara eksplisit mengadopsi hukum Islam dalam perkara-perkara keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan adanya integrasi langsung antara prinsip *fiqh* dengan sistem hukum positif Indonesia.

Namun demikian, penerapan prinsip keadilan Islam dalam praktik peradilan nasional masih menghadapi beberapa tantangan serius. Pertama, adanya dualisme hukum antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam yang kadang menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>17</sup> Kedua, terdapat praktik penyalahgunaan wewenang dan intervensi politik dalam putusan pengadilan yang berpotensi

<sup>12</sup> HR. Bukhari - Muslim

<sup>13</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

<sup>14</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013).

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 112.

<sup>16</sup> "Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 3 Tahun 2006," 2006.

<sup>17</sup> Siti Nurhayati, "Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): hlm. 49.

mengurangi independensi hakim.<sup>18</sup> Ketiga, masih terbatasnya pemahaman aparat hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam *fiqh* sehingga penerapan hukum sering lebih menekankan aspek formal-prosedural daripada substansi keadilan.

#### 4. Harmonisasi Konsep Keadilan Islam dengan Hukum Nasional

Untuk memperkuat sistem peradilan yang berkeadilan, diperlukan upaya harmonisasi antara nilai-nilai keadilan Islam dengan prinsip hukum nasional. Pertama, melalui pendidikan hukum Islam yang lebih komprehensif bagi para aparat peradilan, sehingga pemahaman hakim dan penegak hukum tidak hanya terbatas pada teks undang-undang, tetapi juga nilai substansial keadilan.<sup>19</sup> Kedua, penguatan peran peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa keluarga dan ekonomi syariah, sehingga masyarakat mendapatkan akses terhadap keadilan yang lebih sesuai dengan keyakinan hukum mereka.<sup>20</sup> Ketiga, penerapan asas keadilan substantif, bukan sekadar prosedural dalam putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan, bukan hanya aturan kaku. Keempat, mendorong legislasi yang berorientasi pada kemaslahatan umum sesuai prinsip *fiqh*. Legislasi demikian tidak hanya selaras dengan nilai Islam, tetapi juga dengan cita-cita konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>21</sup> Dengan langkah-langkah tersebut, sistem peradilan di Indonesia dapat lebih mencerminkan nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam sekaligus memenuhi tuntutan konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### KESIMPULAN

Keadilan dalam hukum Islam merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi tercapainya ketertiban, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup bermasyarakat. Dalam perspektif *fiqh*, keadilan tidak hanya dipahami secara formal melainkan juga secara substansial, dan berfungsi untuk menegakkan kebenaran, melindungi hak-hak masyarakat, serta mencegah segala bentuk kezaliman. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu maupun institusi berkewajiban menempatkan sesuatu pada tempatnya, menunaikan kewajiban secara proporsional, dan memberikan hak kepada yang berhak.

Dalam konteks Indonesia, nilai keadilan Islam telah memperoleh pengakuan melalui sistem hukum nasional, khususnya dalam peradilan agama yang menangani perkara-perkara keluarga dan kewarisan. Hal ini menunjukkan adanya

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009).

<sup>19</sup> Ahmad Fauzi, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2019): hlm. 112–28.

<sup>20</sup> Ahmad Fauzi, "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2019), hlm. 87.

<sup>21</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 310.

titik temu antara cita-cita keadilan dalam *fiqh* dengan tujuan hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun landasan normatif tersebut telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala serius, antara lain dualisme hukum, intervensi kepentingan politik dalam proses peradilan, serta keterbatasan pemahaman aparat hukum mengenai prinsip-prinsip keadilan Islam.

Kendala-kendala tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas dan realitas hukum di Indonesia. Idealitasnya, hukum seharusnya menjadi instrumen keadilan yang netral, transparan, dan berintegritas. Namun dalam praktiknya, hukum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan tertentu yang menyebabkan prinsip keadilan tidak sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menimbulkan kritik dari masyarakat terhadap kredibilitas sistem hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk melakukan harmonisasi yang lebih kuat antara nilai-nilai keadilan Islam dengan sistem hukum nasional. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui pendidikan hukum yang komprehensif, penguatan independensi lembaga peradilan, penerapan asas keadilan substantif dalam putusan, serta legislasi yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan di Indonesia mampu menegakkan hukum secara adil, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas, sehingga cita-cita konstitusi dan prinsip keadilan Islam dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep keadilan dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap sistem peradilan di Indonesia, maka disarankan agar para penegak hukum dapat menjadikan prinsip-prinsip keadilan Islam, seperti asas kesetaraan, keseimbangan, dan kemaslahatan, sebagai landasan moral dalam setiap putusan. Hal ini penting agar sistem peradilan tidak hanya menekankan pada aspek legal dan formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat. Pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan sebaiknya juga lebih terbuka dalam mengakomodasi nilai-nilai universal hukum Islam ke dalam hukum nasional, sehingga tercipta sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Di sisi lain, akademisi dan peneliti diharapkan terus mengembangkan kajian mengenai integrasi nilai-nilai keadilan Islam dengan sistem hukum modern agar dapat tercipta harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat kontemporer, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembaruan hukum yang adil, relevan, dan aplikatif di berbagai aspek kehidupan. Masyarakat pun diharapkan memiliki kesadaran bahwa keadilan menurut Islam tidak hanya sebatas aspek prosedural, melainkan juga menyangkut nilai moral dan sosial, sehingga

partisipasi aktif dalam mewujudkan budaya hukum yang adil dan beradab dapat terus ditingkatkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*, N.D.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, 2018.
- Fauzi, Ahmad. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, No. 1 (2019).
- \_\_\_\_\_. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syariah* 21, No. 2 (2019).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles Of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nurhayati, Siti. "Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, No. 1 (2020).
- \_\_\_\_\_. "Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, No. 1 (2020).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Taymiyyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar'Iyyah*. Kairo: Dar Al-Hadith, 1998.
- "Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 3 Tahun 2006," 2006.